

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BENDESA ADAT
SEBAGAI PENYELENGGARA NEGARA DALAM
KASUS SUAP DAN PEMERASAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 15/PID.SUS-TPK/2024/PN DPS)**

SKRIPSI



**OLEH:
GUSTI AYU PUTU VEBYARDANI
2214101051**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**



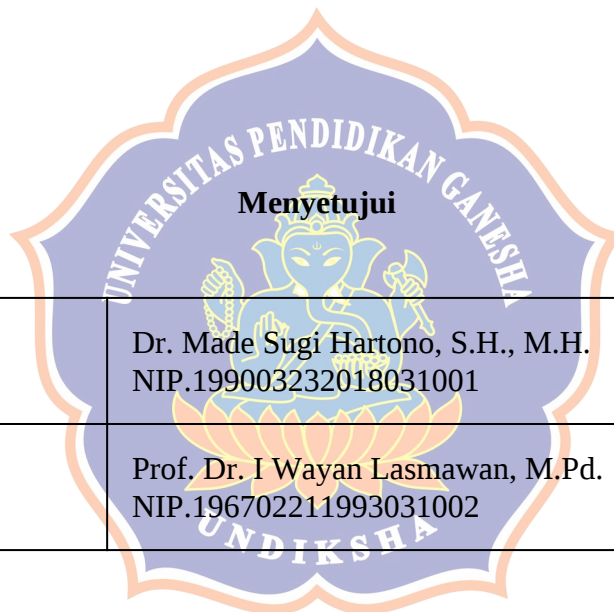
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetak dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Menyetujui

Pembimbing I	Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. NIP.199003232018031001
Pembimbing II	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. NIP.196702211993031002



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetak dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Skripsi oleh Gusti Ayu Putu Vebyardani ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 02 Februari 2026

Dewan Penguji

Ketua	Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. NIP.198202042009122004
Anggota	Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. NIP.199003232018031001
Anggota	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. NIP.196702211993031002



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Gusti Ayu Putu Vebyardani
Tempat, Tanggal Lahir : Panji, 9 Februari 2004
NIM : 2214101051
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BENDESA ADAT SEBAGAI PENYELENGGARA NEGARA DALAM KASUS SUAP DAN PEMERASAN (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps)**” adalah bukan karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Singaraja, 24 November 2025

Yang membuat pernyataan,



Gusti Ayu Putu Vebyardani

NIM : 2214101051

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BENDESA ADAT SEBAGAI PENYELENGGARA NEGARA DALAM KASUS SUAP DAN PEMERASAN (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana Hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik dukungan maupun moral serta material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berharga ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Dosen Pembimbing II beserta seluruh pejabat di Civitas Akademika Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan motivasi dan fasilitas untuk menempuh pendidikan tinggi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana yang terstruktur.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi, fasilitas, dan dukungan untuk penulis selaku mahasiswa Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan studi dan mampu melaksanakan penelitian dengan sebaik-baiknya.

3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dalam memberikan semangat dan dukungan serta motivasi untuk penulis selaku mahasiswa Prodi Ilmu Hukum untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar.
4. Ibuk Dr. Ni Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis sebagai mahasiswa Prodi Ilmu Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik dan penuh semangat.
5. Dr. Ini Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum. selaku Dosen Prodi Ilmu Hukum sekaligus Penguji III yang telah memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dengan penuh semangat sehingga penulis dapat melancarkan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Staf Dosen Pengajar dan Pegawai di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan dukungan dan semangat serta motivasi dalam proses belajar dan mengajar terutama saat penulisan skripsi ini.
7. Kepada Ayah tercinta yaitu Gusti Made Agus Santiarsa, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, menjamin pendidikan yang tinggi, memberikan banyak motivasi, dan memberikan banyak dukungan baik materi maupun doa sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

8. Kepada Ibu tercinta yaitu Komang Suardani, terima kasih karena tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta doa sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Kepada Saudara laki-laki yaitu adik saya tercinta Gusti Kadek Agung Putra Diva, sebagai salah satu alasan penulis untuk menjadi kakak yang lebih baik dan memperjuangkan pendidikan yang tinggi.
10. Kepada I Gede Yogik Adnyana, yang tak kalah penting kehadirannya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis dan telah mendukung, menghibur, dan mendengarkan keluh kesah dan menjadi inspirasi penulis untuk pantang menyerah.
11. Seluruh teman-teman di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah membantu penulis dalam memberikan semangat, dukungan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan begitu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca, khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 24 November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.5.1 Tujuan Umum	9
1.5.2 Tujuan Khusus.....	9
1.6 Manfaat Penelitian	10
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.6.2 Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penemuan Hukum	12
2.1.1 Pengertian Penemuan Hukum.....	12
2.1.2 Alasan Terjadinya Penemuan Hukum.....	13
2.1.3 Dasar Hukum Positif Penemuan Hukum	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	15
2.2.1 Pengertian Hukum Pidana.....	15
2.2.2 Hukum Pidana Materiil	17
2.2.3 Hukum Pidana Formil.....	18
2.2.4 Karakteristik dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus	19
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana	21
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
2.3.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	24
2.3.4 Penyalahgunaan Wewenang.....	26
2.4 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Pemerasan.....	28

2.4.1	Pengertian dan Karakteristik Korupsi	28
2.4.2	Pengertian Pemerasan Dalam Undang-undang Tipikor	29
2.4.3	Unsur-Unsur Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001	31
2.5	Tinjauan Umum Tentang Penyelenggara Negara dalam UU Tipikor ...	32
2.5.1	Pengertian Penyelenggara Negara menurut UU Tipikor	32
2.5.2	Implikasi terhadap Figur Non-Formal yang Memiliki Kekuasaan Publik	34
2.6	Desa Adat dalam Sistem Hukum Nasional	35
2.6.1	Pengertian dan Ciri-Ciri Desa Adat	35
2.6.2	Kedudukan Desa Adat dalam Sistem Hukum Nasional dan Daerah	36
2.6.3	Struktur dan Fungsi Bendesa Adat sebagai Pemimpin Otoritas Adat	37
2.6.4	Hubungan Kewenangan Adat dengan Prinsip Negara Hukum	38
BAB III METODE PENELITIAN		40
3.1	Jenis Penelitian	40
3.2	Pendekatan Penelitian	41
a)	Pendekatan Per-Undang-undangan (<i>Statute Approach</i>)	41
b)	Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)	42
c)	Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	43
3.3	Bahan Hukum	43
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	46
3.5	Teknik Analisis Hukum	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		50
4.1	Kedudukan Bendesa Adat sebagai Subjek Hukum dalam Perspektif Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	50
4.2	Analisis Kedudukan Bendesa Adat sebagai Penyelenggara Negara dalam Putusan Pengadilan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps	67
BAB V PENUTUP		89
1.1	Simpulan	89
1.2	Saran	89

DAFTAR PUSTAKA.....	91
----------------------------	-----------

